

KEKERASAN SEKSUAL DALAM BERPACARAN DI ERA GENERASI Z

Desti Fitri Anggraeni¹⁾, Nekha Puspaningsih²⁾, Irma Yuwanda³⁾, Siti Sofiatun Aminatun Hamidah⁴⁾, Soleh Nur Alim Al Majid⁵⁾

^{1) 2)} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto
e-mail: destifitrianggraeni@gmail.com

e-mail: nekhapuspa@gmail.com

³⁾ Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Wijayakusuma
e-mail: irmayuwanda06@gmail.com

^{4) 5)} Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto
e-mail: ashfasofi@gmail.com;

e-mail: solehalim440@gmail.com

Jl. Raya Beji Karangsalam No. 25, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 5315

Info Artikel

Diajukan: 17 Juni 2024
Diterima: 20 Juli 2024
Diterbitkan: 3 Agustus 2024

Kata Kunci:

Kekerasan dalam pacaran,
Ketidaksetaraan gender,
Perlindungan korban

Keywords:

Violence in dating,
Gender inequality,
Victim protection

Copyright © 2024 penulis

Abstrak

Kekerasan seksual dalam hubungan pacaran merupakan fenomena serius yang dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan psikologis dan fisik korban. Faktor-faktor seperti ketidaksetaraan gender, kurangnya pendidikan seksual, dan norma budaya dapat memperkuat perilaku tersebut. Temuan kualitatif menunjukkan alasan Perempuan menjadi korban kekerasan dalam pacaran KDP mempertahankan hubungannya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor psikologis, tetapi juga non psikologis, termasuk faktor sosiologis, khususnya terkait cost dan benefit dalam relasi pacaran. Perempuan korban KDP cenderung menjadi makhluk irasional dengan mempertahankan relasi pacarannya dengan pertimbangan berupa terhindar dari sosial bullying melalui prestige dari status pacaran, dan terpenuhinya kebutuhan afeksi meskipun harus mengorbankan waktu dan terjebak dalam hubungan kekerasan. Perlindungan menurut hukum yang berlaku di Indonesia serta menghindari terjadinya kekerasan seksual. Pentingnya pendidikan dan kesadaran untuk mencegah kekerasan seksual dalam konteks pacaran perlu ditekankan guna menciptakan hubungan yang sehat dan aman.

Abstract

Sexual violence in dating relationships is a serious phenomenon that can have long-term impacts on the psychological and physical well-being of the victim. Factors such as gender inequality, lack of sexual education, and cultural norms can reinforce these behaviors. Qualitative findings show that the reasons why women become victims of violence in dating relationships are not only influenced by psychological factors, but also non-psychological factors, including sociological factors, especially related to costs and benefits in dating relationships. Women who are victims of KDP tend to become irrational creatures by maintaining their dating relationships with considerations in the form of avoiding social bullying through the prestige of their dating status, and fulfilling their affection needs even though they have to sacrifice time and be trapped in violent relationships. Protection according to applicable law in Indonesia and avoiding sexual violence. The importance of education and awareness to prevent sexual violence in the dating context needs to be emphasized in order to create healthy and safe relationships.

PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Wijayakusuma Purwokerto merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu bentuk pengabdian nyata seorang mahasiswa kepada masyarakat yang sebenarnya serta menjadi suatu kewajiban untuk berperan serta secara aktif dalam pembangunan lingkungan. KKN bagi mahasiswa diharapkan dapat menjadi suatu pengalaman belajar yang baru untuk menambah pengetahuan, kemampuan, dan kesadaran hidup bermasyarakat. Bagi masyarakat, kehadiran mahasiswa diharapkan mampu memberikan motivasi dan inovasi dalam bidang pendidikan dan pembangunan ekonomi masyarakat. Hal ini selaras dengan fungsi perguruan tinggi sebagai agen pembaharuan. Oleh karena itu, mahasiswa harus dapat bertindak sebagai jembatan (komunikasi) dalam proses pembangunan. Salah satu bentuk peran serta aktif dari KKN tersebut adalah dengan diadakannya Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Wijayakusuma Purwokerto dan dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas Wijayakusuma Purwokerto.

Desa Sangubanyu Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen menjadi salah satu lokasi dari KKN ke-47 Universitas Wijayakusuma Purwokerto. Secara geografis luas wilayah Desa Sangubanyu kurang lebih 260 hektar dan terdiri dari 6 dusun, 3 RW, dan 15 RT. Di Desa Sangubanyu terdapat beberapa lembaga pendidikan, diantaranya PAUD, TK, SD, MI, dan SMK yang pastinya dengan populasi anak-anak dan remajanya cukup banyak. Perlunya sebuah edukasi tentang kekerasan seksual perlu diberikan kepada para generasi Z yang ada di Desa Sangubanyu guna mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual yang semakin marak di Indonesia yang terjadi bahkan kepada anak-anak usia dini dengan pelaku orang terdekat. Maka dari itu, mahasiswa KKN melakukan sebuah sosialisasi tentang “Kekerasan Seksual Dalam Berpacaran”.

Diketahui bahwasanya di Indonesia kasus kekerasan setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke waktu remaja, anak-anak, bahkan balita. Fenomena kekerasan tersebut semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kekerasan merupakan fenomena sosial yang telah lama terjadi. Fenomena kekerasan menjadi ancaman buruk yang tidak pernah surut bagi perempuan dimanapun. Kasus kekerasan terhadap remaja dan anak terus meningkat dari waktu ke waktu.

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang meresahkan masyarakat dimana kekerasantersebut melanggar Hak Asasi Manusia, sudah menjadi tugas pemerintah agar memberikan jaminan terhadap perempuan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Kekerasan seksual terhadap perempuan sudah menjadi masalah utama di Indonesia, Negara harus memberikan perlindungan perempuan yang menjadi terhadap korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yaitu korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual juga dapat diartikan sebagai sebuah tindakan atau intimidasi yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik, materi, kejahatan mental maupun psikis.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA RI) (2018), mendefinisikan kekerasan dalam pacaran atau dating violence adalah tindak kekerasan terhadap pasangan yang belum terikat pernikahan meliputi kekerasan fisik, emosional, ekonomi dan pembatasan aktivitas. Kekerasan seksual tersebut sering dialami oleh remaja saat mereka sedang menjalani sebuah hubungan

dengan kekasih mereka. Kekerasan tersebut sering disebut dengan kekerasan dalam pacaran (KDP) atau *dating violence*.

Penelitian terdahulu terkait *dating violence*, dilakukan oleh Muller & Jouriles (2013) dengan judul *Adolescent Beliefs about the Acceptability of Dating Violence: Does Violent Behavior Change Them*. Penelitian tersebut mengambil tema mengenai bagaimana pola hubungan antara keyakinan dan kekerasan dalam pacaran dalam menentukan sikap toleransi terhadap kekerasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap tindakan kekerasan dalam pacaran memprediksi penerimaan subjek terhadap tindakan ini, jadi bukan kepercayaan terhadap penerimaan yang menjadi penyebab KDP.

Berdasarkan latar belakang diatas, artikel ini bertujuan untuk memahami jenis-jenis kekerasan seksual yang biasa terjadi dalam gaya berpacaran generasi Z saat ini, memberikan edukasi tentang perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam berpacaran serta cara untuk menghindari dari hubungan berpacaran yang nantinya menjurus terjadinya kekerasan seksual.

METODE

Menurut Sugiono (2009), ada beberapa jenis metode penelitian yang dikelompokkan sebagai metode karya tulis ilmiah, yaitu metode eksperimental, deskriptif, dan evaluatif. Objek sasarannya adalah siswa siswi SMK Puspajati Buluspesantren dengan melakukan penyuluhan dalam bentuk sosialisasi.

Penyuluhan ini dilakukan dengan 3 tahapan terdiri dari pendahuluan atau perizinan, pelaksanaan penyuluhan atau sosialisasi, dan kesimpulan. Tahap pendahuluan atau perizinan ini dilakukan dengan melakukan survei lapangan dan permohonan izin kepada kepala sekolah, tujuannya untuk mengetahui mengenai kondisi nyata yang berada di lingkungan SMK Puspajati Buluspesantren dan memohon izin sebagai bentuk pemberitahuan kepada kepala sekolah sehingga dapat membantu untuk memberitahukan rencana dari penyuluhan atau sosialisasi yang akan diadakan di SMK Puspajati Buluspesantren kepada siswa siswinya selaku objek sasaran.

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan penyuluhan atau sosialisasi, kegiatan ini bertujuan agar dapat memberikan sebuah pengetahuan dan edukasi kepada obyek sasaran mengenai kekerasan seksual yang dapat terjadi dalam hubungan pacaran. Setelah mengikuti penyuluhan atau sosialisasi ini, diharapkan sasaran dapat menerapkan ilmunya untuk menghindari hal – hal di luar batas dalam hubungan pacaran serta agar para korban KDP dapat mulai berani melaporkan apabila terjadi kekerasan yang dialaminya. Tahap ketiga adalah pengambilan kesimpulan. Setelah pelaksanaan tentunya harus adanya sebuah kesimpulan yang dapat diambil. Dalam hal ini, kami menyimpulkan bahwa edukasi tentang kekerasan seksual ini diperlukan dengan melihat antusias siswa siswi SMK Puspajati Buluspesantren yang mengajukan beberapa pertanyaan kepada pemateri penyuluhan/sosialisasi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Ada dorongan dalam diri manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Ini dimaksud sebagai bagian kebutuhansosial hidup berkelompok dengan orang lain. Melalui data WHO tahun 2010 1 dari 3 perempuan di dunia mengalami kekerasan, baik berupa kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Bahkan 1 dari 4 perempuan di negara maju juga mengalami kekerasan hingga mencapai 25%. Di negara- negara Afrika dan Asia, tingkat kekerasan terhadap perempuan paling tinggi yaitu sekitar 37%. Data tersebut menggambarkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan sudah sangat serius dan harus segera ditangani, karena akan menjadi hambatan dalam mewujudkan kesejahteraan perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan kedepannya.

Kekerasan merupakan bentuk dari ketidakseimbangan antara peran perempuan dan laki-laki sehingga menimbulkan dominasi dan diskriminasi yang akan menghambat kaum perempuan untuk maju. Ada beberapa jenis kekerasan yang dialami perempuan yaitu kekerasan fisik, kekerasan emosional atau psikis, kekerasan ekonomi hingga kekerasan pembatasan aktivitas. Dari berbagai kekerasan tersebut, jenis kekerasan yang paling banyak terjadi yaitu kekerasan seksual sebanyak 38%.

Melalui sosialisasi yang diadakan oleh Mahasiswa KKN Universitas Wijayakusuma Purwokerto kepada para siswa siswi SMK Puspajati Buluspesantren, kita dapat menganalisis reaksi ataupun respon dari para siswa siswi terhadap materi yang diberikan tentang Kekerasan Seksual Dalam Berpacaran. Dapat dilihat dari beberapa pertanyaan yang diajukan oleh beberapa siswa siswi yang dimana masih mempertanyakan terkait hukum yang berlaku bagi pelaku maupun hukum yang melindungi bagi si korban, serta bagaimana solusi agar terhindar dari terjadinya kekerasan seksual tersebut menjadi tolak ukur dari kami untuk menyimpulkan bahwa masih minimnya pengetahuan tentang kekerasan seksual yang dimana mungkin tidak hanya terjadi dalam rumah tangga tetapi juga terjadi dalam berpacaran.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA RI) (2018), mendefinisikan kekerasan dalam pacaran atau *dating violence* adalah tindak kekerasan terhadap pasangan yang belum terikat pernikahan meliputi kekerasan fisik, emosional, ekonomi dan pembatasan aktivitas.

Kekerasan dalam pacaran (KDP) yaitu segala tindak kekerasan yang dilakukan terhadap pasangan baik fisik, seksual, emosional, maupun psikologis, yang dilakukan oleh pasangan yang belum menikah. Undang-undang TPKS pasal 4 menyebutkan bahwa jenis jenis tindak pidana kekerasan seksual adalah :

1. Pelecehan seksual non fisik
2. Pelecehan seksual fisik
3. Pemaksaan kontrasepsi
4. Pemaksaan sterilisasi
5. Pemaksaan perkawinan
6. Penyiksaan seksual
7. Eksploitasi seksual
8. Perbudakan seksual
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik

Selain jenis - jenis kekerasan seksual, disampaikan pula dalam sosialisasi tersebut terkait cara menghindari kekerasan seksual dalam berpacaran yaitu dengan menciptakan iklim hubungan yang romansa, saling mengerti satu sama lain merupakan salah satu bagian dari upaya menghindari Kekerasan Seksual Dalam Konteks Pacaran. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Hubungan tidak akan bertahan lama ketika kedua belah pihak tidak menyetujui secara bersama-sama. Hubungan yang baik pula akan menghindarkan kekerasan seksual dengan merasa saling menghormati dan menghargai sebagai bagian dari pasangan sehingga akan terciptanya suatu hubungan yang indah untuk mencapai titik kebahagiaan.

Tidak hanya cara menghindari saja, para korban yang sudah menjadi korban kekerasan seksual pun memiliki perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban pelecehan seksual diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Saksi dan Korban berhak :

1. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya,serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang,atau telah diberikannya;
2. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dandukungan keamanan;
3. memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. mendapat penerjemah;
5. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. dirahasiakan identitasnya;
- 10.mendapat identitas baru;
- 11.mendapat tempat kediaman sementara;
- 12.mendapat tempat kediaman baru;
- 13.memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- 14.mendapat nasihat hukum;
- 15.memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- 16.mendapat pendampingan.

Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.

Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengansuatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban.

Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan bantuan medis; dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.

KESIMPULAN

Proses kekerasan dalam berpacaran adalah meliputi tahapan pacaran, terjadinya penguasaan dalam pacaran dan berujung pada terjadinya kekerasan dalam pacaran. Pacaran yang terjadi pada kalangan generasi Z kemudian cepat dan lambat berkembang menjadi penguasaan yang menimbulkan dominasi salah satu pihak dalam pacaran. Dominasi dalam pacaran ini dapat lanjut berkembang menjadi kondisi yang lebih ekstrim yaitu terjadinya sebuah kekerasan. Usia yang masih terlampau muda dan labil menjadikan aktivitas pacaran dikalangan pelajar ini menjadi rawan dengan terjadinya kekerasan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kekerasan dalam berpacaran terjadi dikarenakan adanya penguasaan yang berkembang menjadi tindak kekerasan baik psikis maupun fisik.

Faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual dalam berpacaran yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam berpacaran berkaitan dengan faktor yang bersumber dari dalam diri individu meliputi emosi yang belum stabil dan cara berpikir yang belum matang. Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya kekerasan berkaitan dengan faktor diluar individu yang meliputi selingkuh dan perilaku tidak jujur terhadap pacar.

Undang undang TPKS pasal 4 menyebutkan bahwa ada 9 jenis jenis tindak pidana kekerasan seksual. Dalam menghindari agar tidak terjadi adanya kekerasan seksual dalam berpacaran, generasi Z hari membangun hubungan yang sehat dan mindset yang baik dalam menjalin hubungan dengan lawan jenis.

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, S. M., Hakimi, M., & Hayati, E. N. (2012). Kekerasan dalam pacaran dan kecemasan remajaputri di kabupaten Purworejo. *Kesehatan Masyarakat*, 6 (1), 1-74.
- Erowati, E. M., Purwendah, E. K., Pudyastiwi, E. (2023). PERKAWINAN ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA DI KELURAHAN PURBALINGGA WETAN KECAMATAN PURBALINGGA KABUPATEN PURBALINGGA. *WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. (2), 193-200.
- Irza, M. Y., (2023). Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Inses Anak Kandung. *Wijayakusuma Law Review*, Vol.5, No. (2), 75-82.
- MangoSpot. (2021, Desember 18). *Bahaya Kekerasan Dalam Berpacaran*. Retrieved from Lokus KPA Kab.Tegal Sistem Pelaporan Kasus Kekerasan Seksual: <https://lokuskpa.tegalkab.go.id/bahaya-kekerasan-dalam-pacaran.html>
- Mueller, V., & Jouriles, E. N. (2013). *Adolescent beliefs about the acceptability of dating violence: Does violent behavior change them?. Journal of Interpersonal Violence*. 28(2),436-450.
- Pamungkas, F., & Irza, M. Y., (2024). Tinjauan Yuridis Budaya Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Dan Kartu Di Kabupaten Kebumen. *Wijayakusuma Law Review*, Vol. 6, No. (1), 41-49.
- Periani, A., Rusito, Supriyo, D. A. (2023). PERLINDUNGAN ANAK DI KELURAHAN PURBALINGGA WETAN KECAMATAN PURBALINGGA KABUPATEN PURBALINGGA. *WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. (2), 200-207.
- Setiadi, Ely M., et. al., Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Triana, I. DS., Periani, A., Irza, M., Y. (2024). Sosialisasi Sadar Hukum Penyalahgunaan Narkotika. *WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3, No. (1), 90-97.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

